



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G.S./2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Penggugat

Nama : **NINGSIH;**
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 20 Setember 1954;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Cerai mati;
Tempat Tinggal : Dusun Cipeuteuy RT.001, RW.005, Desa Cisitu, Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dahulu bertempat tinggal di Dusun Cipaku, RT.003, RW.001 Desa Cisitu, Kec.Cisitu Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

M E L A W A N

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk- Cissanggarung, cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede;
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM.15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

Halaman 1 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERTU APRIYNA, S.Sos.,MH.
2. NINDYO PURNOMO, SH.,MH;
3. BUDI GUNAWAN, SH.
4. JHONY SUWARDI, SH.
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH., MH.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: Surat Tugas Nomor : 150/STG/At/4/2021 tanggal 8 Maret 2021, Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02.02/At/4/150 tanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dengan Nomor 150/SK/2021/PN Smd tanggal 4 Maret 2021.;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 1253,1 M² milik Madtomi b Enom terletak di Kelas Macam Tanah S.II, Letter C.472, Persil. 205 Kampung Cipaku I, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2629 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 189.980,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) disatukan dan diatasnamakan dengan Madtomi b Enom (Orang Tua Penggugat);
2. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
3. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal dimana satu milik orang tua Pengggugat (Madtomi b Enom) dan satu milik Penggugat yang dahulu dibangun oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat);
5. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena menunjukan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama bukan atas nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut;
6. Bahwa seharusnya Penggugat menerima atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti;
8. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Macam Kelas Tanah S.II, Letter C.472, Persil 205, Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2629, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
9. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1472/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :
 - Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.
 - Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1472/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Berdasarkan Lembar Peta Nomor : 367, Bidang Nomor : 2629, Cipaku I, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Tanah Milik Madtomi Bin Enom.

Berdasar Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan terdapat 2 (dua) Bangunan Rumah Tinggal, milik Madtomi Bin Enom.

Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, bangunan rumah tinggal tersebut diambil oleh pemiliknya yaitu Madtomi Bin Enom.

Maka pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP, melalui pemberian ID, yang diberikan kepada pemilik rumah tinggal yaitu Madtomi Bin Enom.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi, meskipun mempunyai rumah tinggal lebih dari satu unit, Uang Relokasi bukan membayar kembali

Halaman 5 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tinggal, melainkan agar Kepala Keluarga cepat pindah dari daerah genangan.

Maka kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan perkara No. 152/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.
8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *"Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**"*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 6 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6, yang mana bukti bertanda P – 1, P – 2, P – 3, tersebut di atas yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah saling bersesuaian, sedangkan bukti surat yang bertanda P – 4, P – 5 dan P- 6 berupa foto copy dari foto copy yang ternyata pula telah saling bersesuaian, serta Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Aden Tarsiman dan Ateng Wahyudin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

- Bahwa, Aden Tarsiman dan Ateng Wahyudin telah memberikan keterangan bahwa Penggugat menuntut ganti rugi untuk rumah pengganti milik Penggugat sendiri yang dibangun tanah seluas 1253,1 M² milik Madtomi Bin Enom sebesar Rp.122.591.200,-(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari pemerintah (Tergugat) akibat adanya proyek pembangunan waduk Jatigede.;
- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 1253,1 M² milik Madtomi

Halaman 7 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Enom terletak di Kelas Macam Tanah S.II, Letter C.472, Persil. 205 Kampung Cipaku I, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2629 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 189.980,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) disatukan dan diatasnamakan dengan Madtomi b Enom (Orang Tua Penggugat)

- Bahwa saksi bersama Penggugat dulu pernah tinggal di satu desa yaitu Desa Cipaku Kecamatan Daramaraja Kabupaten Sumedang yang sekarang merupakan daerah tergenang akibat pembangunan Waduk Jatigede.
- Bahwa pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah Penggugat adalah tanah milik orang tua Penggugat bernama Madtomi.
- Bahwa di atas tanah Penggugat tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah, satu rumah adalah milik Madtomi, dan satunya lagi milik Penggugat;
- Bahwa rumah milik Madtomi sudah diterima, sedangkan uang penggantian bangunan untuk penggugat belum pernah diterima sampai sekarang;
- Bahwa sekitar tahun 1982 terjadi pendataan di Desa Cipaku oleh Panitia Proyek Pembangunan Waduk Jatigede kemudian dilanjutkan dengan pembayaran pada tahun 1984, untuk bangunan rumah tinggal penggugat yang berdiri diatas tanah milik Madtomi Bin Enom oleh panitia proyek pembangunan waduk Jatigede diatas namakan Madtomi Bin Enom.;
- Bahwa Penggugat tahun 2015 belum mendapatkan ganti rugi/uang apapun termasuk kerohiman Kategori B sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).;
- Bahwa yang terdata hanya 1 bangunan yaitu rumah Madtomi;
- Bahwa saat ini daerah Desa Cipaku telah tenggelam dan rumah tinggal milik Penggugat dan rumah orangtua Penggugat pun telah tenggelam.;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 3, yang mana bukti bertanda T – 1, T – 2, T – 3, berupa foto copy dari foto copy yang ternyata pula telah saling bersesuaian namun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;

Halaman 8 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat bertanda P – 4 sampai dengan P – 6 dengan bukti surat Tergugat bertanda T – 1 sampai dengan T – 3 adalah bukti surat yang sama dan Tergugat mengakui bahwa bukti surat tersebut adalah benar diambil dari dokumen aslinya yang tidak dapat dihadirkan di persidangan karena kondisinya sudah tua dan terletak di kantor di Kota Cirebon sehingga tidak dimungkinkan untuk dibawa ke persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat bertanda P – 4 sampai dengan P – 6 yang diajukan tanpa asli dapat dipergunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat seperti tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan terlebih dulu adalah :

1. Apakah benar bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 1253,1 M² milik Madtomi b Enom terletak di Kelas Macam Tanah S.II, Letter C.472, Persil. 205 Kampung Cipaku I, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2629 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 189.980,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah milik Penggugat ?
2. Apakah benar perbuatan Tergugat yang menolak untuk memproses hak Penggugat atas Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tidak menetapkan Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
3. Apakah benar Penggugat berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ?

Halaman 9 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P – 4 sampai dengan P – 6 dengan bukti surat Tergugat bertanda T – 1 sampai dengan T – 3 yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, serta didukung pula dengan keterangan Aden Tarsiman dan Ateng Wahyudin, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 1253,1 M² milik Madtomi b Enom terletak di Kelas Macam Tanah S.II, Letter C.472, Persil. 205 Kampung Cipaku I, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang. Adapun selain bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat, di atas tanah milik Madtomi Bin Enom tersebut terdapat 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik Madtomi Bin Enom dalam satu kavling tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P – 4 sampai dengan P – 6 dan T – 1 sampai dengan T – 3 yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, serta didukung pula dengan keterangan Aden Tarsiman dan Ateng Wahyudin di persidangan terungkap fakta bahwa pada sekitar tahun 1982, tanah dan bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 1253,1 M² milik Madtomi Bin Enom terletak di Kampung Cipaku I, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2629 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 189.980,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan ternyata pada tahun 2015 Penggugat tidak mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P – 4 sampai dengan P – 6 dan T – 1 sampai dengan T – 3 yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, serta didukung pula dengan keterangan Aden Tarsiman dan Ateng Wahyudin di persidangan terungkap fakta bahwa bangunan rumah panggung

Halaman 10 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat milik Penggugat berdekatan dengan bangunan rumah tinggal milik Madtomi Bin Enom, sehingga dalam bidang tanah tersebut berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal yakni : milik Madtomi Bin Enom, dan milik Penggugat. Adapun bangunan rumah tinggal panggung darurat tersebut telah didiami atau ditinggali oleh Penggugat bersama keluarganya (Vide Bukti P - 1 sampai dengan P - 2;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mencermati dan memeriksa jawab-jinawab dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Tergugat dalam dalil sangkalannya telah mengakui secara tegas dan jelas bahwa benar adanya 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal yang terletak di Kampung Cisarajat Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2629 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 189.980,- (seratus delapan puluh sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah), (vide bukti surat P – 4 sampai dengan P – 6 dan bukti surat T – 1 sampai dengan T – 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 (dua) objek bangunan rumah tinggal yang **berbeda kepemilikan**, dan bangunan rumah tinggal tersebut berada dalam satu kavling tanah ataupun sama-sama dalam satu hamparan bidang tanah serta dalam daerah / lokasi yang sama. Hal mana pula dapat dibuktikan bahwa kedua bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah milik yang sama kepemilikannya yaitu tanah milik Madtomi Bin Enom, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa ada 2 (dua) kepala keluarga yang masing-masing mendiami bangunan rumah tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa meskipun bangunan rumah tinggal Panggung darurat milik Penggugat tersebut di atas namakan kepada Madtomi Bin Enom, namun Penggugat dapat membuktikan bahwa benar bangunan rumah tinggal Wuwung yang berdiri di atas tanah darat milik Madtomi Bin Enom, seluas 1253,1 M² yang terletak di Kelas Macam Tanah S.II, Letter C.472, Persil. 205 Kampung Cipaku I, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2629 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp.

Halaman 11 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189.980,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah benar milik dan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan dalil sangkalan Tergugat, maka dengan demikian persoalan pertama telah terjawab, bahwa benar bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah darat milik Madtomi Bin Enom, seluas 1253,1 M2 yang terletak di Persil No. 205, Letter C.No. 1998, Kelas D.II Kampung Cisarasat Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2629, dalam data atas nama Madtomi Bin Enom, yang dahulu tahun 1984-1986 mendapat ganti rugi bangunan sebesar Rp. 189.980,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah benar milik dan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pertama telah terjawab, maka dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan persoalan kedua yaitu tentang perbuatan Tergugat yang menolak untuk memproses hak Penggugat untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tidak menetapkan Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan adalah melawan hukum (perdata) maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum;
2. Adanya kesalahan dari pelaku;
3. Adanya kerugian bagi korban;

Halaman 12 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, perlu diketengahkan terlebih dahulu kedudukan hukum para pihak dalam perkara a quo. Penggugat sebagai pihak yang memangku kepentingan (*stake holder*) atas bangunan yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang menjalankan program Pemerintah atas pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak atau tidak menetapkan Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, terkait pembangunan waduk Jatigede, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Ringkasan utama dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut adalah terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial. Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede menentukan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah penduduk yang berada di area waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat pemukiman baru, kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2015 menentukan juga penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penduduk yang berada di area Waduk Jatigede atau pun yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede adalah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (vide

Halaman 13 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede);

Menimbang, bahwa masih dalam aturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut dinyatakan bahwasanya kepada masyarakat penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah rumah pengganti dalam bentuk uang tunai, sedangkan kepada penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan uang santunan untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan tunjangan kehilangan pendapatan (vide Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede);

Menimbang, bahwa ketentuan lebih terperinci untuk menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Permen PUPR);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015, terdapat beberapa istilah yang relevan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti adalah uang tunai yang diberikan kepada penduduk yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunan rumah tinggal untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru;
- Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Uang Santunan adalah uang yang diberikan kepada penduduk lainnya yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang tidak termasuk ke dalam penduduk yang menerima uang tunai untuk rumah pengganti;

Halaman 14 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan Penduduk yang mendapat uang tunai untuk rumah pengganti adalah penduduk yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede;
- Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Penduduk yang mendapat uang santunan adalah Penduduk lainnya yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang tidak termasuk penduduk yang menerima uang tunai untuk rumah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Permen PUPR tersebut, mekanisme pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan yang harus dilakukan beberapa tahapan, yakni Registrasi, Verifikasi, Pembayaran dan Penegakan Hukum dan Kependudukan telah cukup menggambarkan dengan jelas prosedurnya, dan selanjutnya diterbitkan peraturan pelaksanaan dari Perpres dan Permen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Kepmen PUPR);

Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapa tahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaitu berupa keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka ada mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan dengan menghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukan dimana langkah lebih lanjut dapat

Halaman 15 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh Koordinator bagian Hukum dan Kependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaan singkat, apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Pengugat sebagai pihak yang berkeberatan karena ia tidak tercantum dalam KEPMEN PUPR guna mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti ?;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uang tunai untuk rumah pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR;

Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf A disebutkan "Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, serta didukung pula dengan keterangan Aden Tarsiman dan Ateng Wahyudin, terungkap fakta bahwa sekitar pada tahun 2015, Madtomi Bin Enom telah menerima santunan uang rumah pengganti/uang kerohiman sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), namun ketika Penggugat mengajukan persyaratan untuk mendapatkan santunan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat, justru ditolak oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak dapat diproses dengan alasan karena tidak terdaftar sebagai yang berhak dan tidak mendapatkan Nomor ID, bahkan Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat bangunan rumah tinggal dimaksud adalah milik Penggugat sendiri, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan untuk mendapatkan uang tunai rumah pengganti/uang kerohiman sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) tersebut atas hak Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap menolaknya dan hingga saat ini Penggugat belum mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta

Halaman 16 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), hanya diberikan satu kali saja kepada Kepala Keluarga (KK), meskipun keluarga tersebut memiliki rumah tinggal lebih dari satu unit, dan hal itu sudah diberikan yang diterima langsung oleh Madtomi Bin Enom pada tahun 2015, sehingga dengan demikian jelas terbukti Penggugat tidak berhak menuntut uang tunai sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun untuk bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Madtomi Bin Enom sudah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang pada saat pendataan tahun 1982-1984 di atas namakan langsung kepada yang bersangkutan dan pada tahun 2015 Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) tersebut diterima langsung oleh Madtomi Bin Enom selaku pemiliknya, namun Penggugat dapat membuktikan bahwa bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah darat milik Madtomi Bin Enom tersebut, seluas 1253,1 M2 yang terletak di Letter C. No. 472, Persil No.205, Kelas S.II Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdata proyek pembangunan waduk jatigede dalam gambar situasi rincian pembebasan tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2629 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 189.980,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan tentang ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 1 Tahun 2015, beserta petunjuk

Halaman 17 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) hanya satu kali saja, meskipun Keluarga tersebut mempunyai rumah tinggal lebih dari satu unit dan meskipun rumah tempat tinggal tersebut berbeda lokasi, berbeda Desa, berbeda Kecamatan. Adapun permasalahan disini adalah jelas dan terang bahwa Penggugat adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri, meskipun terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang sama-sama di atas namakan kepada Madtomi Bin Enom, namun kedua bangunan rumah tinggal tersebut berbeda kepemilikannya dan berbeda pula Kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti apapun juga, oleh karena itu terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Hakim berpendapat apabila jawaban tersebut hanya sebuah asumsi saja, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dan karenanya beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian yang pertama di atas, maka dengan memperhatikan tempat tinggal / domisili Penggugat yang merupakan warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede yang harus dilakukan penanganan dampak sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah warga yang memiliki hak untuk mendapatkan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhi hak dari Penggugat tersebut;

Halaman 18 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka perbuatan Tergugat tersebut haruslah memenuhi Pasal 1365 KUHPdata, sebagai berikut: *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* (R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal.323);

Menimbang, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu: manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur (L.C. Hofmann, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, de Algemene leer der Verbintenissen*, 1932:257-256, sebagaimana dikutip oleh: Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002, hal.34), yaitu :

1. Harus ada perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*);
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*dei daad moet onrechtmatig zijn*);
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*de daad moet aan een ander schade heb bentoegen bracht*);

Halaman 19 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (*de daad moet aan schuld zijn te wijten*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menarik teori Perbuatan Melanggar Hukum tersebut ke dalam perkara aquo untuk menilai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa pemberian uang tunai untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- Melanggar hak subyektif orang lain,
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan tindakan Tergugat yang menolak untuk memberikan uang tunai untuk rumah pengganti dan tidak menetapkan Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian halnya telah dinyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede kepada Penggugat tentu saja telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan

Halaman 20 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Waduk Jatigede kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena Penggugat hingga saat ini tidak menerima Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa syarat kesalahan (*schuld*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah ditekankan pada pelaku perbuatan melawan hukum itu hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, kesalahan mana digunakan juga kepada kealpaan atau ketidakhati-hatian;

Menimbang, bahwa kealpaan atau ketidakhati-hatian disini terlihat dari perbuatan Tergugat yang dahulu salah melakukan pendataan yang tidak menetapkan Penggugat sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede ;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mewajibkan Tergugat karena kesalahannya itu mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut;

Menimbang, selanjutnya unsur perbuatan melawan hukum lainnya yang akan dibahas adalah mengenai “adanya kesalahan pelaku sehingga menyebabkan kerugian” yang dalam pembahasan ini senyatanya berkaitan erat dengan unsur pertama, maka dengan telah nyatanya adanya perbuatan bertentangan dengan hukum maka secara otomatis Hakim berpendapat telah nyata pula akan adanya kesalahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur terakhir dari suatu perbuatan melawan hukum adalah kausalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian menurut Hakim juga nyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka seluruh unsur untuk dikatakan perbuatan melawan hukum perdata adalah

Halaman 21 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi sehingga Hakim beralasan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan setelah Hakim mencermati dan memeriksa alat bukti dari pihak Penggugat, ternyata Penggugat dapat membuktikan di persidangan dengan alat bukti yang cukup bahwa oleh karena Tergugat menolak untuk memproses hak Penggugat untuk mengajukan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tidak menetapkan Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, sehingga Penggugat tidak bisa menerima Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk diterima dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata, sehingga dengan demikian persoalan kedua telah terjawab dan oleh karena itu pula petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula dalil jawaban Tergugat yang menyatakan telah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan Perundangan adalah tidak berdasar dan karenanya beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai persoalan ketiga yaitu apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pertama dan persoalan kedua telah terjawab dan telah dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya apabila Tergugat mengganti segala kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan kata lain kerugian tersebut patut untuk diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka pokok permasalahan ketiga telah terjawab dan oleh karena pokok

Halaman 22 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ketiga telah terjawab, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kategori A dalam daftar penerima uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi dimaksud adalah hak atas perolehan uang sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) bagi mereka yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menerima uang tunai untuk rumah pengganti – uang relokasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 24/PRT/M/2015, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti – uang relokasi tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai untuk rumah pengganti – uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhak untuk menerima uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi Kategori A sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 jo. Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI, maka Hakim menilai terdapat pertentangan dengan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat selama pemeriksaan di persidangan tidak ada mengajukan suatu bukti apapun yang membuktikan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut Hakim dapat membuat suatu persangkaan bahwa : “adanya kekeliruan pendataan yang

Halaman 23 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak termasuk dalam daftar penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan/ atau kekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahan Tergugat layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka meskipun tidak ada petitum yang menyatakan hal tersebut, Hakim berpendapat bukanlah sebuah *ultra petita* / melebihi tuntutan apabila dinyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi sebesar 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 1253,1 M² milik Madtomi Bin Enom terletak di Kelas Macam Tanah S.II, Letter C.472, Persil. 205 Kampung Cipaku I, Desa Cipaku, Kecamatan

Halaman 24 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2629 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 189.980,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) adalah benar bangunan rumah tinggal milik Penggugat, berada di area genangan Waduk Jatigede yang seharusnya tergolong Kategori A sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat berhak menerima santunan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor : 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;
5. Menghukum Tergugat segera menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Lidya Da Vida.,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 25 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYENI FITRI, S.H.,M.H.

LIDYA DA VIDA, S.H.,M.H..

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26
Putusan nomor 150/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd